

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pers berasal dari Bahasa Belanda, yang dalam Bahasa Inggris berarti *Press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*). Secara etimologis kata *Pers* (Belanda), *Press* (Inggris), *Presse* (Prancis) berarti tekan atau cetak. Berasal dari Bahasa Latin, *Pressare* dari kata *Premere* (tekan). Definisi terminologinya ialah media massa cetak disingkat media cetak. Bahasa Belandanya *drupes*, bahasa Inggrisnya *printed media* atau *printing press*. Istilah pers sudah lazim diartikan sebagai surat kabar (*news paper*) atau majalah (*maga-zine*) sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya (Surbakti, 2015).

Pengertian pers dibatasi pada pengertian sempit dan pengertian luas, seperti dikemukakan oleh Oemar Seno Adii, Pers dalam arti sempit seperti diketahui mengandung penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis Irman Syahriar. Sebaliknya, pers dalam arti yang luas memasukkan di dalamnya semua media massa *communications* yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata kata lisan. Ditegaskan oleh *Commision on the Freedom of The Press*, bahwa: *if will be understood that we are using the term press to include all means of communicating to*

the public newspapers, magazines, or books, by radio broadcast, by television, or by films. Jika akan dipahami bahwa kita menggunakan istilah tekan untuk memasukan semua sarana berkomunikasi kepada publik surat kabar, majalah, atau buku, oleh siaran radio, oleh televisi, atau dengan film (Irman Syahriar, 2015:2).

Pers mempunyai dua sisi kedudukan yaitu pertama merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia dan kedua per sebagai lembaga masyarakat dan juga sistem politik. Sebagai medium komunikasi, pers harus sanggup hidup bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam suatu keserasian. Dalam hal ini, sifat hubungan antara satu sama lainnya tidak akan luput dari landasan falsafah dan ideologi yang dianut oleh masyarakatnya dan juga struktur atau sistem politik yang berlaku (Irman Syahriar, 2015:3).

Hal lain yang perlu dikenali ketika membahas pers adalah mengetahui produk-produknya. Dalam dunia media khususnya media cetak, terdapat berbagai bentuk dan jenis tulisan. Masing-masing tulisan mempunyai tujuan dan sasarannya sendiri. Jenis yang pertama adalah artikel atau opini adalah tulisan atau karangan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap suatu persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jenis yang berikutnya adalah resensi kata ini berasal dari bahasa Belanda, *recensie*. Orang Belanda mengambil dari bahasa latin yakni dari kata kerja *recensere* yang bermakna memberi penilaian. Pengertian resensi secara detil adalah memberikan penjelasan, mengungkap kembali isi buku,

memberikan ulasan, membahas, mengkritik, ataupun meringkas (Akhmad Efendi, 2020:3).

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Adapun tugas dari pers meliputi bagaimana mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk sesuai dengan media publikasi yang digunakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pers harus memiliki rasa etik dan tanggung jawab agar sebuah tugas dan fungsi selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang dialami wartawan saat ini masih lebih kepada perlindungan represif. Wartawan seharusnya mendapat perlindungan hukum mengacu pada hak asasi manusia dan termasuk dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi hak dan kinerja secara khusus bagi wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Adapun wujud pelaksanaan perlindungan hukum dari Pers UU No. 40 Tahun 1999 bagi wartawan adanya pemberian bantuan hukum, yakni pengacara untuk melindungi wartawan yang mengalami kasus baik itu mendampingi pada saat di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Ternyata belum ada jaminan perlindungan kepada wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya meskipun telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi, *Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat*

perlindungan hukum. Sedangkan kebebasan pers itu selain diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu kebebasan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 *juncto* Pasal 28F UUD 1945 amandemen keempat juga diatur secara tegas oleh Pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers No. 40 tahun 1999, yang menegaskan bahwa *Di dalam Pers nasional tentunya harus memiliki sifat profesionalitas dan tanggungjawab sosial seperti dalam menyampaikan informasi, pendapat, serta gagasan. Lebih lanjut, pasal ini juga meminta pertanggungjawaban wartawan atas pemberitaannya seperti hak tolak bagi wartawan demi melindungi sumber informasi yang tidak ingin identitasnya diungkapkan, terkecuali jika telah mendapat persetujuan yang bersangkutan.*

Pasal 1 Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa “ *Pers adalah lembaga sosial yang fungsinya memberikan informasi, pendapat, dan gagasan untuk menjamin kebenaran dan keadilan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara*”. Selain itu, pasal ini juga mendefinisikan jurnalis sebagai orang yang secara rutin mengumpulkan, menulis, dan menyebarkan berita, baik di media cetak, media elektronik, ataupun media lainnya.

Setelah disahkannya UU Pers tidak semata-mata membuat pers merasa bebas. Berbagai ancaman mulai bermunculan, salah satunya pada tahun 2002, yang mana waktu itu ancaman datang dari golongan elit politik untuk melemahkan pers. Menurut catatan Dewan Pers, tanggal 21

Maret 2002 dalam acara dengar pendapat antara komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan masyarakat pers, sejumlah anggota DPR mengecam kebebasan pers dan mengusulkan perlunya revisi UU No 40 Tahun 1999 dengan memasukkan pasal-pasal pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (Makmun, S. 2015).

Di Indonesia, pers telah hadir sejak kedudukan pemerintahan kolonial dan sudah menjadi kebutuhan informasi bagi kaum *londo* hingga pribumi. Pada perkembangannya pun, sejarah pers tidak terlepas oleh sistem dan kerangka politik di tanah air yang dapat kita lihat dari masa perjuangan hingga era reformasi saat ini .

Setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Peringatan Hari Pers diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kebebasan pers di Indonesia. Namun, ternyata kebebasan pers juga masih saja terganjal. Catatan panjang tentang tindak kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan, baik itu oleh aparat keamanan maupun oleh kelompok masyarakat. Tindak kekerasan terhadap wartawan itu berupa pengusiran, pemukulan, penganiayaan, perampasan peralatan, perusakan kantor, pendudukan ruang kerja redaksi, terror, dan lain- lain tindakan yang berakibat terganggu dan terhambatnya wartawan menjalankan tugas- tugas jurnalistiknya. Salah satunya bisa dilihat dari kasus pembunuhan wartawan di Indonesia akibat pemberitaan yang dianggap merugikan.

Sepanjang tahun 2022 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat 51 peristiwa kekerasan terhadap pers baik diarahkan kepada media, jurnalis, narasumber, aktivis pers, dan mahasiswa yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Dari kasus tersebut terdapat 113 korban individu dan organisasi. Data tersebut sesuai dengan laporan *Reporters Without Borders* (RSF) yang menyebut Indonesia mengalami penurunan indeks kemerdekaan pers dibanding tahun lalu.

Menurut data dari Dewan pers Indonesia, jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat 306 kasus kekerasan, adapun jenis kekerasan paling banyak dialami oleh wartawan yaitu kekerasan fisik sebanyak 75 kasus dan perlu kita ketahui pula bahwa ternyata pelaku kekerasan terhadap pers paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian dengan jumlah 126 orang disusul oleh orang tidak dikenal dengan jumlah 43 orang.

Salah satu kasus yang terjadi pada Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas. merupakan sebagian kecil dari bentuk kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Indonesia, padahal seharusnya wartawan dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan dari hukum. Dengan adanya kasus pembunuhan terhadap wartawan tersebut dan kasus tindak kekerasan lainnya terhadap wartawan maka dapat dikatakan bahwa wartawan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum baik ketika

menjalankan profesinya maupun sebagai warga negara Indonesia ternyata tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pers secara eksplisit ditegaskan bahwa, pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan HAM yang dijamin dengan Ketetapan MPR No. XVII / MPR / 1998 tentang HAM, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam PBB berkaitan dengan pasal 19 mengenai Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui cara apapun seperti media komunikasi dan tinjauan hukum terhadap peran pers dalam membela hak asasi manusia di Indonesia tanpa memandang batas wilayah.*

UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan *Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dipertahankan, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan untuk kepentingan bersama demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.*

Dilihat dari beberapa contoh kasus diatas, sudah jelas bahwa Undang-undang pers belum menciptakan iklim kondusif bagi pers itu sendiri untuk memperjuangkan serta menegakkan keadilan dan kebenaran termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) dinegeri ini. Lagi pula, kalau memang terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam karya Jurnalistik, maka seharusnya diselesaikan melalui UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, tidak langsung diproses secara hukum. Kecuali apabila terbukti ada niat jahat dalam pembuatan satu berita atau peliputan investigasi, tidak ada keberatan kalau diproses secara hukum. Akan tetapi yang menarik untuk dibahas lebih lanjut ialah, berbagai tindak kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan yang menjalankan tugas dan kegiatan jurnalistik. Tindak kekerasan seperti itu jelas tidak mendukung peranan pers menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbicara mengenai tindak kekerasan tidak hanya secara fisik, tapi juga secara non fisik. Terutama yang dimaksud secara non fisik adalah, pelaksanaan ketentuan perundang-undangan secara kaku atau tidak dilaksanakannya ketentuan hukum positif secara konsekuen dan konsisten (M. Syahnan Harahap, 2018:30).

Berdasarkan data, fakta, dan pembahasan diatas, mengenai pers di Indonesia. Untuk itu, penulis tertarik mengangkat judul skripsi: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan berdasarkan UU Pers ?
2. Bagaimana Arah Undang-undang Pers kedepannya dalam melindungi hak-hak Pers?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dari itu tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui mengenai analisa Undang-undang pers dalam melindungi wartawan.
2. Untuk mengetahui bagaimana arah Undang- undang pers kedepannya dalam melindungi hak-hak Pers.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini, nantinya dapat memberikan kontribusi ilmiah terkhusus kaitannyadalam perlindungan terhadap pers.
 - b. Apabila nantinya tulisan ini layak, maka dapat Dipergunakan sebagai bahan untuk referensi terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi lembaga pembentuk Undang-Undang untuk mengembangkan mengenai kebijakan dan regulasi yang berkaitan tentang perlindungan terhadap pers.
- b. Sebagai gambaran tentang permasalahan yang dialami oleh Pers selama menjalankan profesinya dan membantu pemahaman terhadap perlindungan kepada jurnalis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis ini adalah metode hukum normatif empiris yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. dan juga dengan kajian pustaka dengan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lai-lain yang terdapat di perpustakaan (Pohan, 2012: 81).

Metode Penelitian berisi pembahasan-pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris Penelitian ini menganalisa Undang-undang pers dalam perspektif Hak Asasi Manusia

(HAM). Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti hukum pustaka atau data sekunder, dimana sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis yaitu mengumpulkan, mengklarifikasikan bahan-bahan pustaka berupa buku, majalah, media online, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Soerjono Soekanto, 1982: 53).

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan-bahan hukum maupun kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, merupakan bahan yang isinya ini bersifat mengikat karena bersifat dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Marzuki, 2005: 141).

Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia NRI 1945 ;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

a. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang mendukung dan memperkuat memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas (Soekanto, 2003:3):

- a) Buku-buku ;
- b)Jurnal;
- c)Skripsi;
- d)Tesis;
- e) Hasil penelitian ;
- f) Pendapat Hukum (Doktrin) dan ;
- g) Internet.

b. Bahan Hukum Tersier

Yaitu pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk terhadap bahan hukum yang menjelaskan bahwa bahan hukum primer dan sekunder dikategorikan sebagai bahan-bahan non hukum, seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2) Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, studi dokumen (*literature research*) atau studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian dan pencatatan pada berbagai sumber bacaan serta menelusuri sumber referensi seperti buku, jurnal dan laporan penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006: 158).

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu data diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan peneliti. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan secara deduktif (Soerjono Soekanto, 1982: 30).

Penalaran deduktif merupakan jenis penarikan kesimpulan yang dilakukan bertolak dari hal yang umum ke hal yang khusus atau penyimpulan konklusinya dimaksudkan sebagai penegasan atas apa yang telah tersirat sebelumnya (Afandi, 2016:12).